

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan populasi yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kehadiran sumber daya alam dalam jumlah besar dan letak persebarannya yang strategis menjadi alasan banyaknya perusahaan lokal maupun internasional yang berbasis di Indonesia. Kehadiran perusahaan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak (Sari et al., 2023).

Pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan sumber pendanaan terbesar. Pada tahun 2018, 2019, dan 2020, pajak mendominasi penerimaan negara sebesar rata-rata 80% dari keseluruhan penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan fungsi lainnya (Martinus et al., 2021).

Laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara pada tahun 2023 mencapai 2,774,3 triliun rupiah, naik 5,3 % dari tahun 2022. Capaian ini setara 112,6% dari target APBN 2023, atau 105,2% dari Perpres 75/2023. Namun, karena belum melewati proses audit, angka masih berstatus realisasi sementara. Pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dana hibah. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara (kemenkeu.co.id).

Pada tahun 2023 perpajakan berkontribusi paling besar, dengan nilai Rp 2.155,4 triliun, tumbuh 5,9%. Penerimaan tersebut sudah melampaui target, mencapai 106,6% dari APBN atau 101,7% dari Perpres 75/2023. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2023 meningkat 1,7%, mencapai Rp 605,9 triliun, setara dengan 137,3% dari target APBN 2023 atau 117,5% dari Perpres 75/2023. Kemenkeu mengatakan peningkatan realisasi PNBP dipengaruhi naiknya pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, berasal dari dividen BUMN dan penerimaan SDA Non-Migas. Namun, moderasi harga komoditas, khususnya minyak bumi, menyebabkan penurunan pendapatan SDA Migas. Selain perpajakan dan PNBP, pendapatan negara juga berasal dari dana hibah yang diperoleh pemerintah senilai Rp13 triliun, melonjak 128%. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara pada tahun 2023 lebih rendah dari belanjanya yang mencapai Rp3.121,9 triliun. Akibatnya, APBN 2023 mengalami defisit sebesar Rp347,6 triliun (kemenkeu.co.id).

Berbeda dengan negara, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. Perusahaan merupakan wajib pajak yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak negara. Namun, perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengelola beban pajaknya agar seminimum mungkin dengan tujuan memperoleh laba yang maksimal. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha mengurangi beban pajaknya untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (Budiadnyani, 2020).

Pada tahun 2020 dalam rangka penindakan *Covid-19*. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, termasuk pemberian insentif pajak dengan harapan dapat membantu mengurangi beban perusahaan dan meningkatkan arus kas selama periode pandemi *Covid-19*. Namun, beberapa perusahaan menyalahgunakan insentif ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak wajib pajak badan yang melaporkan kerugian terus menerus. Diduga banyak wajib pajak badan yang menggunakan skema penghindaran pajak ([cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com)).

Pada dasarnya pemerintah tidak menginginkan adanya usaha meminimalisir beban pajak, namun bagi perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan di Indonesia agar mempertahankan nilai labanya dengan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tarif pajak efektif perusahaan (Putri & Siska, 2022). Pemerintah juga tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum karena perusahaan memanfaatkan berbagai celah dan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan (Purbowati, 2021).

Laporan Global Witness menyampaikan bahwa PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 terindikasi mengurangi pajak yang harus dibayar dan melarikan pendapatannya keluar negeri. Perusahaan tersebut melakukan transaksi penjualan batu bara dengan harga yang jauh rendah ke anak perusahaannya Coaltrade Services International di Singapura untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Atas tindakan tersebut pemerintah Indonesia mengalami kerugian sebesar US \$ 125 juta dollar AS karena lebih rendahnya jumlah pajak diterima dari yang seharusnya. Selain itu, keikutsertaan negara yang memberikan suaka pajak dapat dimanfaatkan

oleh Adaro untuk mengurangi tagihan pajak sebesar US \$ 14 juta per tahun (Friana & Putsanra, 2019).

Uraian fenomena di atas dapat memberikan gambaran bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dalam sektor perpajakan, namun hal tersebut bukanlah tanpa kendala. Salah satu kendala bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sektor pajaknya adalah penghindaran dan penggelapan pajak, atau berbagai kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Aprianto & Dwimulyani, 2019). Salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan tarif pajak efektifnya, dengan menggunakan metode tarif pajak efektif (ETR) sebagai ukuran perencanaan pajak yang efektif (Rahmawati & Mildawati, 2020).

Pada tahun 2018, PT Wijaya Karya Beton (WTON) memiliki nilai tarif pajak efektif 0,2141, PT Lion Metal Works (LION) sebesar 0,3860, PT Pelangi Indah Canindo (PICO) sebesar 0,1163. Dari ketiga perusahaan tersebut PT Pelangi Indah Canindo (PICO) memiliki tarif pajak efektif terendah yaitu sebesar 0,1163. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka dan menunjukkan perencanaan pajak yang efisien (Simanjuntak & Helda, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Faktor pertama yaitu *Return on Assets* yang merupakan salah satu alat pengukuran untuk menilai efektifitas dari laba yang dicapai berbagai aktiva yang dimiliki perusahaan. Adapun fenomena yang berdasarkan perhitungan *Return on Asset* pada

PT Sido Muncul Tbk dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 ROA PT Sido Muncul Tbk memperoleh hasil 20%, pada tahun 2016 sebesar 21%, tahun 2017 sebesar 22% dan pada tahun 2018 sebesar 26%. Dapat disimpulkan bahwa, ROA PT Sido Muncul Tbk menunjukkan peningkatan di setiap periode. Dengan demikian, perkembangan profitabilitas pada PT Sido Muncul Tbk sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa PT Sido Muncul dapat memanfaatkan aset perusahaan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan (Awliya, 2022). Semakin tinggi laba perusahaan akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut, namun laba merupakan poin penting dalam pengenaan pajak, apabila semakin tinggi nilai laba dari suatu perusahaan hal ini akan berdampak besarnya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Kartika et al., 2023).

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu *Fixed Assets Intensity* yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan intensitas aset tetap nya dalam menghasilkan penjualan. Adapun fenomena mengenai Intensitas Aset Tetap (*Fixed Assets Intensity*) terjadi pada persediaan batu bara pada PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada dimana PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada melaporkan persediaan yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan hal ini dipicu dengan ada pengurangan pada pendapatan perusahaan tersebut, Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak yang dihasilkan dari penyusutan aktiva tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan yang menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan suatu perusahaan (Setiani Devita, 2023).

Faktor selanjutnya yaitu kepemilikan manajerial yang berkaitan dengan kepemilikan saham yang dimiliki manajemen di tempat mereka bekerja. Terdapat fenomena yang berkaitan yaitu pada Laporan keuangan PT RNI tahun 2014 menunjukkan utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara omzet perseroan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi saldo rugi yang dilaporkan pada tahun yang sama sebesar Rp 26,12 miliar. Pendekatan lain yang dilakukan PT RNI adalah dengan memanfaatkan PP 46 Tahun 2013 tentang PPh bagi UMKM, dengan tarif PPh final sebesar 1%. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI warga negara Indonesia tidak melaporkan SPT Tahunan 2007 - 2015 dengan benar. Kedua pemegang sahamnya merupakan warga negara Singapura dan tidak membayar pajak penghasilan meskipun mempunyai bisnis di Indonesia. (Rahma et al., 2022).

Upaya meminimalkan beban pajak baik secara legal maupun ilegal yang dilakukan suatu perusahaan tentu saja terjadi dan diketahui sesuai kebijakan kepemimpinan perusahaan itu sendiri. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak yaitu menekan biaya pajak serendah mungkin sehingga mencapai angka minimum (Asa & Aulia, 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan Sari, (2021); Saragih & Halawa, (2022); Natalia, (2020); Mulia, (2020); Saragih et al., (2022) menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan

Menurut penelitian Elianti, (2021); Tarigan et al., (2022); Dayanti et al., (2022); Firasati et al., (2023); Erawati & Novitasari, (2021) menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Hasil berbeda ditunjukkan penelitian yang dilakukan Susilawaty, (2020); Norina, (2021); Hanim & Adi, (2022); Shesylia & Yulazri, (2023); dan Ningsih & Wijaya, (2021) menunjukkan bahwa *return on assets* mengarah positif tetapi tidak signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif. Sedangkan penelitian variabel *Return on Assets* yang dilakukan Lumbuk & Fitriasi, (2022); Susilo & Sari, (2022); Mahdiah et al., (2021); Fitriana & Isthika, (2021); dan Simanjuntak & Helda, (2023) mengarah negatif tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian terdahulu mengenai *Fixed Assets Intensity* pernah dilakukan Syahputra et al., (2022); Mahdiah et al., (2021); Rahmawati & Mildawati, (2020); Ginanjar et al., (2024); dan Nur'awisa et al., (2022) membuktikan bahwa *fixed assets intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan hasil penelitian Sjahril et al., (2020); Saragih & Halawa, (2022); Susilawaty, (2020); Afrida et al., (2023); Tarmidi & Okto, (2022) menunjukkan bahwa *fixed assets intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Namun, hasil berbeda pada variabel *Fixed Assets intensity* ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Pristanti et al., (2020); Dayanti et al., (2022); M. D. Afifah & Hasymi, (2020); Kurniawan, (2019); Oktaviani & Ajimat, (2023) menunjukkan bahwa *fixed assets intensity* mengarah positif tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan penelitian yang dilakukan Simanjuntak &

Helda, (2023); Sapbrianti & Lubis, (2024); Bandaro & Ariyanto, 2020); Eni Dwi Susliyanti, (2019); Erwanti & Suryarini, (2022); dan Rahmi et al., (2023) menunjukkan bahwa *fixed assets intensity* mengarah negatif tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian terdahulu terkait kepemilikan manajerial pernah dilakukan oleh Erawati & Jega, (2019); Prastiyanti & Mahardhika, (2022); Indira Shinta Dewi, (2020); Hendi & Wulandari, (2021); Agustina Putri & Fathurrahmi Lawita, (2019); dan Rusmilawati & Goenawan, (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif. Sedangkan menurut penelitian Afrida et al., (2023); Sapparinda et al., (2023); Chandra & Saputra, (2024); Charisma & Dwimulyani, (2019); dan Niandari et al., (2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Hasil berbeda mengenai Kepemilikan Manajerial pada penelitian yang dilakukan Syamsuddin & Suryarini, (2020); Yensi & Sandra, (2020); Jefril et al., (2024); Sujarwo & Sjahputra, (2022); Rahmi et al., (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mengarah positif tetapi tidak signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif. Sedangkan hasil penelitian Tavel & Anggraeni, (2021); Wulandari & Purnomo, (2021); Sandra, (2022); Bandaro & Ariyanto, (2020); Fadrijana, (2019); Afdhal & Adiwibowo, (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mengarah negatif tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Perusahaan di Indonesia ini masih menghindari pajak karena perusahaan tersebut takut akan membayar pajak yang terlalu besar yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, jadi yang diharapkan dilakukan penelitian agar dapat berdampak pada perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menghindari pajak lagi dan dapat menggunakan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, penulis memilih melakukan penelitian di perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* karena perusahaan ini bergerak dibidang barang konsumsi dengan pertumbuhan perusahaan ini sangatlah pesat (R. Pratiwi & Gazali, 2022).

Perusahaan *consumer goods* ini juga listing di *Indonesia Stock Exchange* yang berarti tak menutup kemungkinan perusahaan ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sehingga prospek di masa depan masih sangat baik. Hal itu dikarenakan pada sektor industri barang konsumsi merupakan industri yang sangat penting bagi suatu negara karena memproduksi barang-barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Sektor industri barang konsumsi digolongkan ke dalam lima sub sektor, yaitu industri makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan perlengkapan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga (Suyono et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi, beragamnya hasil penelitian terdahulu, dan adanya perbedaan pada penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini perlu untuk dilanjutkan. Dengan demikian, judul yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh *Return On Assets*, *Fixed Assets Intensity*, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dilakukan antara lain:

1. Apakah *Return on Assets* berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif ?
2. Apakah *Fixed Assets Intensity* berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif ?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif ?
4. Apakah *Return on Assets*, *Fixed Assets Intensity*, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka dapat ditentukan tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Return on Assets (ROA)* terhadap Tarif Pajak Efektif ?
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Fixed Assets Intensity* terhadap Tarif Pajak Efektif ?
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tarif Pajak Efektif ?
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Return on Assets*, *Fixed Assets Intensity*, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan terhadap Tarif Pajak Efektif ?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat atas penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan informasi berkaitan dengan **“Pengaruh *Return on Assets*, *Fixed Assets Intensity*, Kepemilikan Manajerial Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023)”**, berikut ini diuraikan beberapa manfaat teoritis:

1. *Return on Assets* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Theory of Planned Behavior*.
2. *Fixed Assets Intensity* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Theory of Planned Behavior*.
3. Kepemilikan Manajerial dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Theory of Planned Behavior*.

2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih mengenai kebijakan perpajakan dan meminimalkan beban pajak dengan metode tarif pajak efektif yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang benar bagi pengguna laporan keuangan terkait dengan hal yang sejalan pada penelitian ini, sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi untuk membantu perusahaan melakukan perencanaan pajak secara benar dan efektif tanpa menyalahi hukum yang berlaku, sehingga dapat mengatasi masalah pajak perusahaan secara lebih efektif di masa mendatang.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh *return on assets*, *fixed assets intensity*, dan kepemilikan manajerial terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah batasan masalah:

1. Pada penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh *return on assets*, *fixed assets intensity*, dan kepemilikan manajerial terhadap tarif pajak efektif
2. Penelitian ini hanya mengambil data sekunder dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pengamatan tahun 2019 - 2023
3. Penelitian hanya menggunakan referensi jurnal dari 2019-2024.

1.6 Sistematika Tugas Akhir

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan pada penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai tarif pajak efektif, *return on assets*, *fixed assets intensity*, kepemilikan manajerial, telaah empiris, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan, hasil analisis data, dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian

